

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat islam menyakini bahwa agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin* . agama yang membawa rahmat, agama yang membawa kedamaian, agama yang membawa kesejahteraan bagi manusia. Agama islam juga agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia baik yang mengatur hubungan-hubungan langsung dengan Allah SWT (*Habluminallah*) maupun yang mengatur hubungan manusia dengan manusia (*Habluminannas*). Seperti halnya tentang munakahat Allahpun mengaturnya dari hal-hal terkecil sampai yang besar, hal terkecil misalkan adanya rukun nikah agar pernikahan sesuai dengan syariat islam dan hal yang besar misalkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, adanya perceraian, perceraian suatu yang Allah perbolehkan, walaupun Allah membencinya.

Setiap pasangan yang sudah menikah (suami istri) pastinya selalu berusaha agar perkawinan mereka *sakinah, mawaddah, warahmah*. Seseorang yang sudah menikah tidak akan mendapatkan ketentraman atau ketenangan (*sakinah*) jika tidak dilandasi cinta dan harapan (*mawaddah*) dan kasih sayang (*warahmah*) terhadap pasangan. Dan begitupun sebaliknya bagaimana bisa mendapatkan *mawaddah warahmah* jika tidak dilandasi dengan *sakinah*, kedamaian dan ketenangan dalam jiwa. Pasangan suami istri menginginkan Perkawinan yang tidak akan tergoyahkan oleh apapun, mereka juga saling berjanji untuk sehidup semati dalam suka maupun

duka, mereka tidak ingin berpisah satu sama lain, kecuali oleh kematian. Tekad dan komitmen terhadap pasangan itu telah tersimpan dihati masing-masing, sebelum menginjak ke jenjang pernikahan. Dan tekad itu pula yang membuat keputusan untuk melangsungkan pernikahan dan siap dari segala resikonya.

Dalam hukum islam pernikahan merupakan suatu perjanjian suci yang bernilai ritual, karena hal itu merupakan bagian dari ibadah sebagai pengabdian kepada Allah SWT dan melaksanakan sunnah Rasul. Kenyataannya bahwa kehidupan berumah tangga tidak senantiasa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masing-masing (suami-istri), pasti ada saja cobaan-cobaan atau ujian-ujian dalam berumah tangga, maka islam mengatur dan memberikan jalan keluar agar manusia tidak menjadi tersiksa sebagai akibat daripada perkawinan yaitu dengan peraturan tentang perceraian dengan alasan yang bermacam-macam salah satu contoh tentang suami tidak memberi nafkah kepada istri, melantarkan istri, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Dengan demikian, kebolehan menjatuhkan perceraian dengan alasan yang kuat itu adalah bersifat darurat, artinya terpaksa harus dilakukan karena tidak ada jalan lain yang lebih tepat dan lebih maslahat selain perceraian, sebab pada dasarnya pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral. Walaupun perceraian suatu yang dibenci oleh Allah tapi diperbolehkan. Sesuai dengan hadist:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دَتَّارٍ عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْغُضِ الْحَلَائِلَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقِ

"Telah menceritakan kepa kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar r.a dari Nabi Shallalahu 'alaihi wassalam beliau bersabda: perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian." (HR Abu Daud)¹

Seorang istri meminta cerai kepada suami atau biasa disebut *khulu'* yaitu biasanya istri membayar sebagai *iwadh* kepada suami, jika suami melanggar sighat takliq talak, yang disebutkan ketika pernikahan tersebut diselenggarakan atau laki-laki tersebut setelah mengucapkan ijab qabul. Tetapi sighat taklik talak ini tidak wajib untuk disebutkan ketika ijab qabul selesai, tapi jika pihak istri meminta untuk dibacakan, maka suami harus membacakan sight ta'lik talak tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (e) "taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang."² Adanya sighat taklik talak ini untuk melindungi istri dan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan suami terhadap istrinya. Selanjutnya bunyi sighat taklik talak yaitu:

"sesudah akad nikah saya (pengantin laki-laki) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama (pengantin perempuan) dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik sebagai berikut:

¹ Kitab sembilan, Lidwa Pustaka, Hadits Riwayat Abu Daud nomor 1863.

² Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, t.th), hlm 6.

Apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya
3. Menyakiti badan/jasmani istri saya
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih.


Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial.”³

Permasalahan tentang adanya perceraian karena suami tidak memberikan nafkah kepada istri terdapat perbedaan pendapat dari Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa jika suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, maka istri boleh memilih untuk tetap bersama suami mempertahankan rumah tangganya atau berpisah dengan suaminya, jika istri memilih untuk tetap bersama-sama maka itu diperbolehkan, tapi jika istri memilih untuk bercerai maka itupun diperbolehkan, karena itu merupakan hak istri karena suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istri. Dan istri khawatir jika rumah

³ <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/artikel/260-ketika-suami-melanggar-taklik-talak> di akses pada tanggal 8 februari tahun 2019 pada jam 11.49 WIB.

tangga terus dilanjutkan dan suami dalam keadaan tidak mampu memberikan nafkah, akan terjadinya kemudharatan bagi rumah tangganya, misal terjadi pertengkaran terus menerus dan lain sebagainya.

Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, justru Imam Abu Hanifah melarang untuk adanya perceraian dengan alasan suami tidak mampu memberikan nafkah, dan Abu Hanifah jika suami tidak mampu memberikan nafkah, istri itu menganggapnya sebagai hutang, sampai suami bisa memberikan nafkah kembali, dan istri harus sama-sama mencari nafkah untuk keluarganya. Lalu, hakim mengetahui tentang keadaan keduanya (suami-istri) hakimpun tidak boleh memperceraikan keduanya. Tapi hal inipun berbeda jika suami berbuat *nusyuz* (durhaka) terhadap istri, ini suatu hal yang diperbolehkan untuk istri meminta cerai, karena jika suami bertindak sewenang-wenang terhadap keluarganya yang tidak dibenarkan oleh syari'at, inipun akan menimbulkan kemudharatan bagi rumah tangganya, semisal istri terus menerus sengsara dan tidak mendapat ketenangan dalam berumah tangga. Dan kewajiban nafkah menurut Abu Hanifah pun berdasarkan firman Allah SWT surat At-thalaq ayat 7:



“Hendaklah orang yang mempunyai keleluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari

harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”⁴

Abu Hanifah berpandangan bahwa suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, bagi istri harus rela dengan keadaan suami yang tidak bisa memberi nafkah, maka menurutnya istri harus menggantikan posisi suami untuk mencari nafkah bagi suami dan anaknya. bagi yang merasa tidak rela dengan keadaan suami itu, maka bagi istri tidak ada hak untuk meminta cerai. Akan tetapi istri tetap dengan kesabarannya menunggu sampai suami mampu kembali memberi nafkah bagi istri dan anaknya. Abu Hanifah beralasan dengan Qur'an surat at-thalaq ayat 7 di atas. Dalam rumah tangga pondasi utamanya yaitu harus adanya saling melengkapi antara suami istri untuk rumah tangganya, walaupun pada prinsipnya dan ideal dalam rumah tangga suami lah yang berkewajiban memberi nafkah karena suami tulang punggung keluarga, tetapi jika suami dalam hal-hal tertentu tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya sekaligus anaknya, maka istrinya harus siap menggantikan kedudukan suami dalam memikul tanggung jawab keluarga dalam memberi nafkah yang sebelumnya menjadi kewajiban dan tanggungan suami. Sampai suami bisa memberikan nafkah kembali.

Persoalan nafkah menurut Abu Hanifah istri tidak boleh menceraikan suami yaitu nafkah berupa lahir, nafkah lahir yaitu nafkah yang secara langsung terlihat yang diberikan oleh suami kepada istri misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Sama seperti halnya Imam Syafi'i yaitu nafkah berupa lahir, perbedaan disini yaitu diperbolehkan atau tidaknya untuk melakukan perceraian,

⁴ Al-qur'an dan Terjemah, (Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, 2011) hlm 560.

Imam Syafi'i berbeda dengan Abu Hanifah, jika Abu Hanifah tidak ada perceraian, sedangkan Imam Syafi'i istri boleh memilih untuk tetap melanjutkan rumah tangganya dengan suami atau memutuskan untuk bercerai. Adapun nafkah berupa batin yaitu Nafkah batin yaitu nafkah yang diberikan suami kepada istri berupa kebahagiaan atau menggauli istri dan memenuhi kebutuhan seksualnya.

Perbedaan pendapat diatas menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i cukup menarik diteliti, karena memang di zaman sekarang yang sudah modern ini sudah banyak wanita berkarir atau yang bekerja demi kebutuhan rumah tangganya, ada yang membuka usaha sendiri, menjadi tenaga kerja wanita, sebagai asisten rumah tangga dan lain sebagainya. Dan dari sini apakah seorang istri harus melanjutkan sebagai pengganti rumah tangga karena suami tidak bekerja atau istri boleh memilih untuk melanjutkan rumah tangganya atau tidak. Tapi perlu digaris bawahi bahwasannya nafkah tetap ditangan suami sebagai kepala rumah tangga, ini terjadi jika suami misal kena PHK, sakit berkepanjangan sehingga tidak bisa bekerja dan lain sebagainya dan istri membantu perekonomian rumah tangganya dengan bekerja. Karena pada prinsipnya mencari nafkah sudah pasti bekerja, tapi jika istri bekerja tidak disebut mencari nafkah hanya bekerja membantu perekonomian keluarga.

Pada dewasa ini sudah banyak kejadian istri meminta cerai karena suami tidak mampu memberikan nafkah, karena suami tidak mendapatkan pekerjaan, tidak mempunyai usaha dan lain-lain. Bahkan memang tidak sedikit pula seorang istri yang masih sabar mengurus suami walaupun keadaan suami tidak mampu memberi nafkah untuk keluarganya, sampai-sampai ada pula si istri menggantikan

posisi suami untuk bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Bahkan dipengadilan agama pun yang lebih dominan dalam hal perceraian yaitu keadaan ekonomi atau istri meminta cerai gugat kepada suami karena beralasan suami tidak memberi nafkah.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, didalam pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”⁵ tidak beda engan KHI, KHI pun menyebutkan dengan sama seperti halnya UU nomo1 tahun 1974 tentang kewajiban nafkah bagi seorang suami. Kompilasi Hukum Islam (KHI) suami wajib memberi nafkah pasal 80 ayat (2) menyebutkan “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”⁶

Kedua undang-undang diataspun mengatur kewajiban suami memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya. Seseorang yang sudah menikah dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya perekonomian dalam rumah tangga salah satu hal yang wajib atau yang harus ada, dan kebanyakan uang atau keadaan ekonomilah yang menjadi sebab adanya perselisihan antara suami dan istri, terutama untuk melakukan perceraian.

Ulama bersepakat bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, namun ulama berbeda pendapat tentang kebolehan bercerai karena kemiskinan

⁵ Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Pasal 34 ayat 1.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit*, Hlm 29.

suami, yang sudah dijelaskan diatas. Dengan kata lain, hak dan kewajiban yang timbul sebagai konsekwensi dari suatu perkawinan yang harus diterima dan ditunaikan sebagaimana mestinya oleh kedua belah pihak (Suami-Istri). Apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak yang harus diterima istri, begitu pula sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban dari istri itu merupakan hak yang harus diterima suami, dan diantara kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah, dengan bekerja untuk mencukupi segala kebutuhan istri dan anak-anaknya.⁷

Zaman sekarang tidak sedikit ditemukan bahwa kaum wanitalah yang bekerja diluar rumah mencari penghidupan seperti halnya kaum laki-laki bahkan tidak sedikit dari mereka yang berhasil bahkan menjadi penopang hidup utama keluarganya dan menggantikan posisi suami. Meski bukan fenomena baru, namun masalah wanita bekerja (Berkarir), nampaknya sampai saat ini masih menjadi perdebatan, bagaimanapun, masyarakat masih memandang bahwa keluarga ideal adalah keluarga yang dinafkahi melalui hasil kerja suami yang bekerja diluar rumah sedangkan istri dirumah dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan masih dianggap wanita yang bekerja diluar rumah adalah bukan kodratnya. Maka dari itu penulis akan membahas tentang “pendapat Abu Hanifah dan Syafi’i tentang perceraian karena suami tidak memberi nafkah kepada istri”.

⁷ Imarah Najib, *Al-Ussrah Al-Mitsli fi Dhau'Al kitab wa As-Sunnah*, (t.k :t.p, t.th) hlm 182.

B. Rumusan Masalah

Abu Hanifah berpendapat istri tidak mempunyai hak untuk menceraikan suami dengan alasan suami tidak memberi nafkah kepada istri sedangkan Syafi'i berpendapat istri boleh memilih untuk melanjutkan rumah tangga atau bercerai karena suami tidak memberi nafkah. Maka dari itu ada beberapa permasalahan yang akan diteliti oleh penulis diantaranya:

1. Bagaimana pendapat Abu Hanafi dan Syafi'i tentang perceraian karena suami tidak memberi nafkah kepada istri?
2. Bagaimana dalil yang digunakan Abu Hanifah dan Syafi'i dalam menetapkan hukum perceraian karena suami tidak memberi nafkah?
3. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan Abu Hanifah dan Syafi'i dalam menetapkan hukum perceraian karena suami tidak memberi nafkah?
4. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i tentang perceraian karena suami tidak memberi nafkah kepada istri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang perceraian karena suami tidak memberi nafkah
2. Untuk mengetahui dalil yang digunakan Abu Hanifah dan Syafi'i dalam menetapkan hukum perceraian karena suami tidak memberi nafkah
3. Untuk mengetahui metode *istinbath* Abu Hanafi dan Syafi'i dalam menetapkan hukum perceraian karena suami tidak memberi nafkah

4. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i tentang perceraian karena suami tidak memberi nafkah kepada istri

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dikemukakan menjadi dua sisi:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia keilmuan terutama tentang masalah perceraian karena nafkah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis

Menambah wawasan penulis mengenai perceraian karena nafkah menurut Abu Hanifah dan Syafi'i

- b. Bagi Ilmu Pengetahuan

- 1) Menambah *khazanah* keilmuan kedua pendapat dari Abu Hanifah dan Syafi'i mengenai perceraian karena nafkah

- 2) Sebagai bahan referensi dalam ilmu tentang perceraian karena nafkah sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.

- c. Bagi Peneliti Berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Dalam hal perceraian karena suami tidak memberi nafkah kepada istrinya para ahli berbeda pendapat perbedaan pendapat ini suatu hal yang wajar dan memang merupakan persoalan dalam konteks kehidupan manusia yang tidak bisa dihindarkan. Perbedaan pendapat ini bukan untuk dipertentangkan melainkan untuk menyelesaikan dengan cara sebaik mungkin.

Suami yang tidak memberikan nafkah, padahal ia mampu, berarti zalim. Cara mengatasi kezaliman itu istri dengan cara menjual kekayaan suaminya untuk membayar nafkahnya sekira mencukupi dirinya dan anaknya dengan cara yang ma'ruf karena itu hakim tidak dibenarkan untuk menceraikan perkawinan mereka, karena suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, sebab perceraian adalah perbuatan yang halal akan tetapi dibenci Allah.⁸

Allah memerintahkan untuk menahan istri dengan cara yang baik, dan ini tidak mungkin dalam keadaan apapun. Oleh karena itu wajiblah mengambil alternatif melepaskan dengan baik, yaitu dengan menceraikan, Allah juga melarang orang (suami) menahan istri dengan maksud untuk menyakiti istri dan memberi melarat. Seorang suami kalau menahan istrinya itu adalah memberi melarat yang melampaui batas. Maka dari itu, wajiblah atas hakim menghilangkan permusuhan dengan jalan memisahkan.⁹ Kewajiban dan tanggung jawab memberikan nafkah ini

⁸ H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2002), hlm 256.

⁹ Baban Kusbani, *Pendapat Imam Syafi'i Tentang Perceraian Karena Suami tidak Memberi Nafkah Kepada Istrinya*, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hlm 79.

akan selalu mengikuti dimanapun seorang suami berada, meskipun seorang suami harus pergi meninggalkan keluarganya untuk beribadah, kewajiban tersebut tidak pernah gugur, dan seorang suami juga tidak diperbolehkan lalai untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, meskipun istrinya merupakan orang kaya (misalnya karena mendapatkan warisan atau seluruh atau sebagian harta dari orang tuanya).¹⁰

2. Kerangka teori

Adanya perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) yang sudah dikenal sejak pada masa para sahabat, tabi'in, dan para imam madzhab. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) kata *ikhtilaf* ini diartikan sebagai perbedaan pendapat atau perselisihan pikiran.¹¹ Di antara sebab utama perselisihan dan perpecahan di kalangan kelompok-kelompok aktivis kebangkitan islam ialah perselisihan dalam masalah cabang-cabang fiqih yang timbul akibat beragamnya sumber dan aliran dalam memahami *nash* (teks) dan meng-*istinbath* (menyimpulkan) hukum yang tidak ada *nashnya*.¹²

Secara alami perbedaan hasil pemahaman dan penafsiran terhadap Islam, Al-Qur'an dan al-Sunnah, sudah terjadi dikalangan sahabat, baik di saat Rasulullah SAW masih hidup atau sudah wafat. Namun, perbedaan ini semata-mata di sebabkan oleh faktor alami dan logis, karena Allah menciptakan manusia berbeda kemampuan akal dan kualitas pemahaman serta kapasitas keilmuannya. Namun,

¹⁰ Sisca Hadi Velawati, Abdul Rachmad Budiono, Rachmi Sulistyarii, *Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Hlm 4.

¹¹ Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm 574.

¹² Yusuf Qardhawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat*, (Jakarta: Robbani Press, 2007), hlm 20.

tujuan pemahaman mereka semata-mata untuk mencari kebenaran dan tidak menyebabkan lemahnya akidah atau menimbulkan keraguan terhadap agama yang di sampaikan oleh Rasulullah SAW. Perbedaan di antara sahabat ini tidak berumur lama, mereka segera meminta konfirmasi dari Rasulullah SAW, yang mungkin membenarkan satu dari dua pendapat, atau membenarkan keduanya.¹³

Dalil-dalil yang sudah disepakati oleh zumhur ulama sumber utama Al-Qur'an sebagai sumber pertama yang berasal dari Allah SWT untuk dijadikan sebagai pedoman kepada umat islam atau pegangan dalam kehidupan sehari-hari, dan sumber kedua adalah Assunah yang merupakan berasal dari Rasulullah, jika tidak terdapat suatu keputusan tidak ditemukan dalam Al-qur'an maka memakai sumber kedua yaitu Assunah. Dan jika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Assunah maka para imam madzhab dan para ulama melakukan ijtihad para sahabat. Dan untuk selanjutnya berbeda-beda dalam menetapkan suatu hukum.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwasannya ulama bersikap sangat hati-hati untuk menetapkan suatu hukum. Perceraian karena suami tidak memberi nafkah kepada istri adanya suatu perbedaan pendapat yang secara khusus membolehkan atau melarang adanya perceraian karena alasan suami tidak memberi nafkah kepada istri. Maka dari itu teori *ikhtilaf* dijadikan teori dalam judul pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i perceraian karena suami tidak memberi nafkah kepada istri karena inipun suatu kemaslahatan untuk manusia.

¹³ Suryan A Jamrah, *Ikhtilaf dan Etika Perbedaan dalam Islam*, TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama, Vol. 6, no. 2, 2014, hlm 8.

3. Langkah-langkah Penelitian

a. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis dengan pendekatan kualitatif. Kualitatif yaitu penelitian yang melakukan analisis dan interpretasi teks dengan tujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena.¹⁴ Suatu metode yang dilakukan dengan cara menjabarkan mengenai pendapat serta argumentasi dari kedua ulama tersebut dalam masalah perceraian karena suami tidak memberi nafkah kepada istri Imam Abu Hanifah dan Syafi'i.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library search*) yaitu penelitian yang digunakan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan, artinya penelitian ini didasarkan pada data tertulis yang berasal dari kitab kuning, buku, jurnal, undang-undang dan karya tulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam hal ini adalah meliputi data primer dan data sekunder. Adapun data primer merujuk kepada kitab karya murid imam Abu Hanifah yaitu *As-Sarkhasi Al-Mabsuth*, Ibnu Al-Hummam Al-Hanafi *Syarh Fathi Al-Qadir* dan karya Imam Syafi'i yaitu *Al-umm*. Sedangkan sumber data sekunder

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 3.

yaitu bagian-bagian tertentu dari berbagai literatur baik yang berbahasa Arab maupun Indonesia yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik survey buku (*book survey*) atau *library research*¹⁵, karena sumber-sumbernya terdiri dari kitab kedua imam madzhab tersebut. Penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data seperti ini sering disebut sebagai penelitian kepustakaan (*Library research*).¹⁶

e. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul, oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber sekunder
- 2) Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti
- 3) Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm 158.

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, cetakan 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal 57.

- 4) Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang di analisis dan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

